

LAPORAN SKRIPSI

**KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG LGBT MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 14/K/PM. II-10/AD/II/2021)



Disusun oleh:

Nama : Jalu Bryan Haadi

NIM : 18.C1.0119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**


2024

LAPORAN SKRIPSI

**KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG LGBT MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 14/K/PM. II-10/AD/II/2021)

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Disusun oleh:

Nama : Jalu Bryan Haadi

NIM : 18.C1.0119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi HAM menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Adanya kriminalisasi terhadap LGBT membuat masyarakat Internasional ada yang pro dan ada yang kontra. Pada tahun 2011 Komisi HAM PBB mengeluarkan Resolusi Pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT dan mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Pengakuan terhadap hak-hak LGBT tersebut berdampak juga kepada Negara Indonesia, karena kelompok LGBT ini semakin terbuka dan berkembang di kalangan pemuda yang ada di Negara Indonesia termasuk pada anggota Tentara Nasional Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk mengetahui dasar hukum yang ada diberikan kepada anggota TNI yang LGBT dikaitkan dengan HAM, dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka.

Panglima TNI menilai keterlibatan anggota TNI dalam pergaulan LGBT tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit. Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi anggota TNI terlibat LGBT. ST Panglima TNI ini bersifat perintah untuk dilaksanakan. Bagi anggota TNI yang terlibat LGBT dinyatakan melanggar perintah atasan/dinas seperti yang tertuang dalam pasal 103 KUHPM. Sehingga bagi prajurit TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer dengan hukuman pidana penjara serta pidana pemecatan dari dinas militer merasa di kriminalisasi. ST panglima TNI tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya SEMA nomor 10 tahun 2020. Mengkriminalisasi anggota prajurit TNI yang terlibat LGBT tersebut tidak melanggar undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena peraturan khusus dan ketat yang diterapkan di lingkungan TNI tersebut adalah untuk menjaga kewibawaan dan kinerja TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menjaga dan melindungi NKRI. Sehingga seluruh anggota TNI harus patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku, seperti yang dicantumkan dalam kode etik TNI yaitu sapta marga, sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Kata kunci: Kriminalisasi, Tindak Pidana, LGBT, HAM LGBT, Kriminalisasi terhadap LGBT.

ABSTRAC

The Republic of Indonesia is a state of law that upholds human rights, guaranteeing every citizen equal status in law and government. The criminalization of LGBT people has made the international community both pro and con. In 2011 the UN Human Rights Commission passed its first resolution recognizing LGBT rights and urging all countries to enact laws protecting LGBT rights. The recognition of LGBT rights also has an impact on Indonesia, because LGBT groups are increasingly open and growing among young people in Indonesia, including members of the Indonesian National Army.

The research method used is a qualitative method, by way of research that produces descriptive data analysis to determine the existing legal basis given to members of the TNI who are LGBT associated with human rights, with data collection methods of field studies and literature studies.

The TNI Commander assessed that the involvement of TNI members in LGBT associations is not in accordance with the norms of soldier life. The TNI Commander issued Telegram Letters number ST/398/2009 dated July 22, 2009 and ST/1648/2019 dated October 22, 2019 regarding the prohibition of TNI members being involved in LGBT. The ST of the TNI Commander is an order to be implemented. For TNI members who are involved in LGBT are declared to have violated the orders of superiors/officers as stated in article 103 of the Criminal Code. Thus, TNI soldiers who are tried in the Military Court with imprisonment and dismissal from military service feel criminalized. The ST of the TNI commander was followed up with the issuance of SEMA number 10 of 2020. Criminalizing TNI soldiers who are involved in LGBT does not violate Law No. 39 of 1999 on Human Rights, because the special and strict rules applied in the TNI are to maintain the authority and performance of the TNI in carrying out its main task of protecting and protecting the Republic of Indonesia. So that all members of the TNI must obey and comply with applicable regulations, as stated in the TNI code of ethics, namely *sapta marga*, soldier's oath and Eight Obligatory TNI.

Keywords: Criminalization, Crime, LGBT, LGBT human rights, Criminalization of LGBT.